

URGENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUMANTRAFFICKING TRANSNEGARA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING

Paltiada Saragi¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: paltiada.saragi@uki.ac.id

Abstract: *Human Trafficking is a criminal act that has the potential to be committed across national borders. This makes the issue of which country has the authority to punish suspects of Human Trafficking difficult because of the overlap between the principles of territoriality and the principle of personality in criminal law. International law should have an active role in answering issues that cannot be resolved independently by countries alone without international legal instruments. Criminal law clearly recognizes that there is a universal principle for enforcing criminal law. The recognition and need for international law then creates an urgency for the creation of an international organization that specifically focuses on eradicating Human Trafficking. This need is part of the role of international law that equalizes the position of countries so that there is no egocentrism regarding the punishment of suspects of Human Trafficking which is dualistic.*

Keywords: *Human Trafficking Crime; State Jurisdiction; Transnational; Law Enforcement.*

How to Site: Paltiada Saragi (2025). Urgensi Penyelesaian Permasalahan *Humantrafficking* Transnegara Sebagai Upaya Penegakanhukum dan Perlindungan Korban Human Trafficking. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 165-175. DOI. 10.55809/tora.v11i1.457

Introduction

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang sangatlah keji sebagaimana tidak hanya melanggar hukum pidana yang ada, TPPO juga merenggut hak asasi manusia korban-korbannya. Hukum internasional sudah secara nyata melalui instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu “*Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (CSHT)*” dan “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNPHT)*”.

Bahwa dalam konteks hukum internasional seharusnya diciptakan penegakan hukum yang mampu membantu memudahkan untuk urusan TPPO diluar dari ekstradisi. Ekstradisi merupakan suatu perjanjian internasional antara dua negara untuk urusan penghukuman secara pidana seseorang yang melakukan tindak pidana di luar negaranya. I Wayan Pharthiana menjelaskan bahwa “Ekstradisi adalah Penyerahan yang

dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya”¹.

Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap penegakan TPPO karena bilamana penegakan hukum pidana melalui ekstradisi membutuhkan waktu sebagaimana adanya hambatan seperti:

1. Tidak adanya hubungan atau perjanjian ekstradisi antara negara yang bersangkutan sehingga membutuhkan negara pihak ketiga;
2. Hubungan antar kepala negara membutuhkan waktu untuk persetujuan ekstradisi; dan/atau
3. Adanya penolakan negara termohon untuk melakukan ekstradisi sehingga terdakwa dihukum berdasarkan tempat dia melakukan TPPO dan bukan negara asalnya.

Hal-hal diatas dapat timbul sebagai hambatan karena ekstradisi adalah perjanjian dan bukanlah kewajiban internasional. HAM yang merupakan bagian dari kepentingan bersama dalam hukum internasional seharusnya memandang TPPO adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan kepastian hukum dari hukum internasional.

CSHT dan UNPHT yang merupakan produk hukum PBB merupakan instrumen hukum internasional dalam pemberantasan TPPO sebagaimana secara nyata memiliki tujuan untuk melindungi anak dan perempuan. Pasal 1 CSHT tertulis bahwa: *The Parties to the present Convention agree to punish any person who, to gratify the passions of another:*

- (1) *Procures, entices or leads away, for purposes of prostitution, another person, even with the consent of that person;*
- (2) *Exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person.*

¹ I Wayan Pharthiana, 1993, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 16.

Hal-hal yang belum diatur secara umum oleh CSHT kemudian diatur dalam UNPHT sebagaimana Pasal 2 UNPHT menyatakan:

The purposes of this Protocol are:

- (a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;*
- (b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and*
- (c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.*

Instrumen UN dalam menekan adanya TPPO terhadap anak dan perempuan sangatlah baik terhadap kepastian hukum dalam hukum internasional sebagaimana Pasal 1 CSHT membatalkan dan tidak menganggap konsensus dapat diterima dalam TPPO dalam unsurnya *“even with the consent of that person”*. Melalui Pasal 1 CSHT, maka kejahatan TPPO dapat membatalkan persetujuan yang terjadi dan penguatan dalam Pasal 2 UNPHT yakni adanya ketentuan untuk preventif untuk TPPO, perlindungan terhadap korban dengan melaksanakan HAM, untuk melakukan kerjasama negara anggota UNPHT untuk menerima persetujuan tersebut.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dalam hukum internasional untuk mereduksi/menekan TPPO transnasional yang terjadi. Namun, hukum internasional bukanlah hukum yang mampu mengeksekusi hukum seperti hukum nasional pada umumnya karena tidak ada lembaga eksekutorial dalam hukum internasional yang berkapasitas untuk hal tersebut. Hal inilah yang membuat permasalahan mengenai TPPO rumit dalam pandangan hukum internasional tanpa adanya kekuatan yang mampu aktif dalam melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara.

United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) merilis salah satu kasus TPPO di India yakni *“Many young girls and women are trafficked to Delhi, Maharashtra, Haryana and Punjab for prostitution and forced marriages. West Bengal has also emerged as a hub for agents and traffickers sending women and children to the Middle East as forced labour”*². Hal ini merupakan salah satu kasus TPPO yang terjadi di India terkait diskriminasi hak perempuan dan bentuk permasalahan dimana hukum seharusnya hadir di dalam masalah ini. Atas pembahasan sebelumnya, maka diperlukan adanya kehadiran hukum untuk:

² *United Nations Office on Drugs and Crimes, “India: From Darjeeling to Delhi - story of a young girl who was trafficked”, URL: <https://www.unodc.org/southasia/frontpage/2013/Sept/india-from-darjeeling-to-delhi-story-of-a-young-girl-who-was-trafficked.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2025.*

1. Mengintervensi lemahnya penegakan hukum TPPO di suatu negara.
2. Melakukan penegakan hukum atas TPPO Transnasional yang ditengahnya tidak terdapat instrumen perjanjian ekstradisi.
3. *Conflict of Law* mengenai tindakan TPPO.

Hal-hal tersebut merupakan dasar mengenai eksistensi hukum internasional yang masih menjadi permasalahan untuk menegakan TPPO dan terhalang oleh kedaulatan negara.

Discussion

Konsep Kedaulatan Negara Terhadap Penegakan Tindak Pidana Transnasional

Terdapat beberapa macam teori terkait kedaulatan negara, tetapi salah satu teori populer terkait kedaulatan negara adalah teori Bodin yakni “kekuasaan mutlak dan tertinggi penting bagi sebuah negara untuk mengatur semua warga negara atau orang lain di wilayahnya”³. Teori Bodin mengenai kedaulatan seringkali disebut sebagai “Teori Kedaulatan Absolut” sehingga kepercayaan Bodin cukup tepat untuk menempatkan negara sebagai organisasi tertinggi dan mutlak di dalam suatu negara. Pada perspektif hukum internasional, Bodin merumuskan kedaulatan ke dalam yaitu kedaulatan negara terhadap isi negaranya sebagaimana hukum pidana nasional adalah produk hukum negara terhadap warga negaranya.

Konsep kedaulatan penuh dalam hukum internasional kemudian dipertegas oleh *non-intervention principle* yang digagas dalam Pasal 8 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara (Konvensi Montevideo). Prinsip non-intervensi dalam Konvensi Montevideo menguatkan kembali teori Bodin bahwa kedaulatan ke dalam adalah absolut sehingga, negara-negara manapun tidak boleh melakukan intervensi ke dalam negara dengan alasan apapun mengenai permasalahan internal dan eksternal. Batasan dalam Pasal 8 Konvensi Montevideo secara intrinsik menegaskan adanya prinsip kesamaan kedaulatan terhadap negara-negara sehingga tidak terciptanya kekuatan negara yang super.

Bilamana menggabungkan hal-hal tersebut dalam suatu pengerucutan, maka negara seharusnya berdaulat untuk melakukan penegakan hukum pidana di negaranya. Penegakan ini kembali ditekankan dengan adanya kedaulatan penuh negara dan adanya prinsip non-intervensi sebagai fundamen untuk penegakan hukum pidana di negara yang berdaulat. Namun, hal ini kemudian menjadi rancu bilamana tersangka pelaku tindak pidana merupakan warga negara yang bukan dari negara tempat dirinya melakukan tindak pidana.

³ David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin, 2024, “Teori Kedaulatan Negara”, WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 4, hlm. 115.

Hukum pidana mengenal beberapa asas diantaranya adalah mengenai asas teritorialitas dan asas nasional aktif (personalitas). Kedaulatan negara adalah penuh terhadap isi negaranya termasuk kepada warga negaranya walaupun melakukan tindak pidana di luar negara asalnya. Hal ini kemudian menimbulkan adanya dualisme terkait asas hukum pidana terkait yurisdiksi yang tepat dalam menentukan dinegara mana seorang terdakwa akan dihukum. Hingga saat ini, perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang dapat secara hukum melakukan intervensi terkait *conflict of law* atas tersangka tindak pidana yang berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Seperti yang telah dibahas bahwa Bodin menempatkan dirinya sebagai kedaulatan yang bersifat absolut ke dalam, tetapi terdapat perbedaan kekuatan dari kedaulatan negara ke luar. Menurut Jens Bartelson bahwa “Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan (*independence*) dan *vice versa*.”

Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain⁴. Pendapat Bartelson memiliki irisan dengan Bodin bahwa “Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum (*legal hierarchy*)”⁵. Berdasarkan pandangan mengenai kedaulatan dalam 2 (dua) belah perspektif maka dapat ditemukan suatu kaidah hukum mengenai perbedaan kedudukan kedaulatan di dalam dan di luar.

Kedaulatan ke dalam memang benar adanya bahwa tidak adanya pihak yang mampu melakukan intervensi negara untuk menjalankan fungsi negaranya, tetapi saat negara berhadapan dengan negara berdaulat lainnya di bawah hukum internasional maka kedaulatannya tidaklah absolut. Pendapat Bartelson dalam Riyanto menekankan unsur “tidak berada di bawah kekuasaan negara lain” sehingga berdiri dari pendapat ini, negara memiliki kedudukan yang sama dalam hubungan internasional. Kedudukan negara yang sama inilah kemudian yang menjadikan bagian dari dasar untuk menghadapi adanya TPPO yang dilakukan secara Transnasional.

Peran Hukum Internasional Untuk Menekan Tindakan *Human Trafficking* Secara Transnasional

TPPO merupakan kejahatan yang dapat berlaku dimana saja dan mengancam kedudukan HAM terhadap anak dan perempuan. Sebagaimana telah dibahas bahwa negara tidaklah dapat melakukan intervensi karena kesamaan kedaulatan maka hukum

⁴ Jens Bartelson, “*The Concept of Sovereignty Revisited*”, 2006, *European Journal of International Law*, Vol. 17. No. 2 dalam Sigit Riyanto, “Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, 2012, *Yustisia*, Vol. 1, No. 3, hlm. 7.

⁵ *Ibid.*

internasional sebagai pengaturan terhadap masyarakat internasional diharapkan mampu menjadi pihak intervensi untuk penegakan hukum TPPO. Kembali lagi pada prinsip umum hukum pidana mengenai asas teritorialitas dan asas personalitas, maka negara dapat memberikan bentuk perlindungan terhadap warga negaranya untuk dihukum berdasarkan hukum negara asalnya walaupun TPPO terjadi bukan di negara asalnya.

Dualisme pendapat inilah yang seharusnya dihadirkan pedoman dalam hukum internasional sebagai pihak rekomendator terhadap *conflict of law* yang terjadi. TPPO merupakan bagian dari *extra ordinary crime* dan seharusnya menjadi bagian perhatian bersama dalam hukum internasional sehingga terdapat upaya untuk menekan TPPO yang terjadi secara transnasional. Dampak nyata yang timbul adalah penawaran dengan nilai komersial yang kemudian menarik korban untuk setuju melakukan TPPO merupakan bagian yang seharusnya diperhatikan karena tidak sejalan dengan konsep HAM yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan, CSHT menuliskan bahwa konsensus antara pelaku TPPO dan korban tidak dianggap sebagai persetujuan yang sah secara hukum dan dapat ditindak dalam konteks hukum internasional.

Perjanjian-perjanjian internasional seperti CSHT dan UNPHT merupakan produk hukum internasional untuk dapat diaplikasikan dalam hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa “Mencakup didalam paham kedaulatan ini adalah kemerdekaan dan persamaan derajat, artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu adalah negara yang merdeka (*independence*) juga memiliki kesamaan derajat (*equality*) satu dengan yang lainnya. Hal menjadi jelas bahwa paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara tidak bertentangan dengan konsep masyarakat internasional yang di atur oleh suatu sistem hukum yakni hukum internasional”⁶. Bahwa konsep dalam hubungan internasional tidak ada negara yang lebih besar dan lebih kecil dari satu dan yang lain sehingga hal inilah bagian dimana hukum internasional memiliki peran yang besar untuk penanggulangan TPPO yang dilakukan secara transnegara.

Kesamaan derajat antar negara akan memudahkan penegakan hukum TPPO karena hal ini bagian dari prinsip universal terkait hukum pidana. Antonio Cassese menyatakan bahwa “asas universal adalah asas yang mendorong negara manapun untuk mengadili orang yang telah melakukan kejahatan internasional tanpa memedulikan lokasi kejahatan tersebut dilakukan ataupun kewarganegaraan si pelaku maupun korban”⁷. Bahwa pendapat Cassese mengenai asas universalisme perlu digarisbawahi yakni “melakukan kejahatan internasional” sehingga hukum internasional kembali didesak

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Bandung, hlm. 19.

⁷ Hans Giovanni Yosua Sallata, 2023, “Asas Universal Dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Perancis”, *Liberal Arts Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 19.

untuk melanjutkan pengaturannya mengenai TPPO transnegera. Peran hukum internasional kini menjadi penting dengan adanya TPPO transnegera yang hukum internasional dapat menjadi solusi terkait adanya dualisme hukum nasional untuk penegakannya.

Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis menjelaskan bagian dari musuh dalam hukum internasional yakni *hostis generis humani* yaitu “Kejahatan genosida sebagai gross violation of human rights yang dikategorikan musuh umat manusia (*hostis humanis generis*) dinyatakan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan *jus cogens*, yaitu hukum memaksa dan paling tinggi posisi hierarkhis, dianggap mutlak (*peremptory*) dan tidak bisa diabaikan dibandingkan dengan semua prinsip dan norma yang lain”⁸. Melalui pendapat Putra dan Lubis, maka hal ini berkesinambungan dengan eksistensi hukum internasional yang berkemampuan untuk menjangkau negara-negara. Bentuk efektif untuk pemberantasan TPPO dalam hukum internasional dengan membentuk suatu organisasi internasional sehingga adanya keteraturan keanggotaan dan regulasi yang dinamis.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Krisis Hukum Penanggulangan *Human Trafficking*

PBB merupakan bagian dari organisasi internasional yang sangat penting karena menjaga perdamaian dunia. Instrumen hukumnya, yaitu instrumen HAM PBB yang terkenal yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pasal 4 UDHR secara menyatakan bahwa “*No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms*” sehingga dari dasar tersebut eksistensi landasan perlindungan HAM nyata untuk adanya perbudakan.

Mempertimbangkan hubungan perbudakan dan TPPO bahwa perbudakan bagian dari TPPO yang tidak terpisahkan. Salah satu instrumen PBB yakni UNPHT menjelaskan definisi TPPO dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu “*“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*”.

⁸ Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, 2020, “Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 7, hlm. 81.

Pada definisi tersebut, terdapat beberapa jenis eksploitasi yang merupakan pelanggaran HAM yakni:

1. Eksploitasi seksual;
2. Kerja paksa;
3. Perbudakan atau perbuatan yang mirip perbudakan; dan/atau
4. Pengambilan organ.

Mempertimbangkan dari pendapat tersebut bahwa hal-hal yang telah disebutkan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat yang seharusnya PBB sadar akan bahaya ini.

Instrumen hukum PBB hingga saat ini masih belum memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap adanya TPPO. Namun, PBB berupaya untuk membentuk "Alliance 8.7" dengan tujuan "*Target 8.7 of the UN 2030 Agenda calls for us to "take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms".*"⁹ Bahwa upaya PBB dalam penghentian TPPO masih dalam pendekatan diplomatis dan belum mencapai adanya kekuatan eksekutorial yang bersifat pasti. Walaupun seperti yang telah dibahas dalam UDHR dan UNPHT, bahwa adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam TPPO.

Salah satu instrumen PBB adalah *human rights council*, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari sistematika PBB seharusnya berkapasitas dalam pendekatan diplomatis terkait TPPO. Produk dari *human rights council* yaitu Resolusi 11/3 Sesi Sebelas tentang "*Trafficking in persons, especially women and children*" (Res 11/3) angka 3 huruf (b) yakni PBB secara nyata mendorong pemerintah untuk "*To criminalize trafficking in persons in all its forms and to condemn and penalize traffickers, facilitators and intermediaries, including, where applicable, by imposing sanctions against legal entities involved in the process of trafficking, without making accusations by or the participation of the victims of trafficking a precondition to the prosecution of trafficking*".

Berdasarkan Res 11/3, bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan penghukuman pidana (kriminalisasi) dalam aspek yang lebih luas kepada:

1. Pedagang;
2. Fasilitator; dan/atau

⁹ United Nations, "*What we do to end human trafficking*", *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*, URL: <https://www.ohchr.org/en/trafficking-in-persons/what-we-do-end-human-trafficking#:~:text=Target%208.7%20of%20the%20UN,end%20child%20labour%20in%20all>.

3. Badan hukum yang ikut terlibat dalam TPPO.

Melalui dasar hukum inilah PBB memberikan rekomendasi terhadap negara tanpa adanya kekuatan eksekutorial yang nyata.

Perlunya Organisasi Khusus Dalam Melakukan Upaya Paksa Secara Internasional Untuk Menindak TPPO Transnasional Yang Disetujui Secara Bulat

TPPO transnegera hingga saat ini merupakan bagian dari tindak pidana yang bersifat melanggar nilai-nilai dasar HAM. UNODC menyatakan kajiannya dari 155 negara bahwa data mengenai TPPO yang terjadi adalah:¹⁰

1. 79% Eksploitasi seksual;
2. 18% Kerja paksa;

Selain mengenai hal tersebut, bahwa UNODC melaporkan 20% dari korban TPPO adalah anak-anak.¹¹ Berdasarkan data yang disajikan tersebut, PBB masih belum dapat melakukan intervensi langsung demi penegakan TPPO yang merugikan bahwa merenggut nyawa tidak bersalah di dunia. Hal ini menjadi bagian adanya permasalahan hukum dalam hukum pidana dan hukum internasional untuk memberantas TPPO transnegera karena adanya potensi *conflict of law* yang tidak dapat dengan mudah diintervensi oleh masyarakat internasional.

Pendapat An-Na'im yang diadopsi oleh Mashood A. Baderin bahwa "Dalam konteks universalisme (bukan universalitas), dengan melihat ke belakang, banyak publisitas yang percaya bahwa bila Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus disahkan kembali, maka sepertinya mustahil mendapatkan kebulatan suara di dunia yang kini telah terfragmentasi menjadi 190 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah sadar-budaya"¹². Ketidakmungkinan untuk mendapatkan suara bulat dalam HAM sudah menjadi rancu karena terhambat budaya-budaya nasional yang tidak sejalan dengan HAM dalam hukum internasional. Hambatan-hambatan inilah yang kemudian adopsi HAM secara keseluruhan yang merupakan instrumen PBB akan mempersulit jalannya penegekan TPPO.

Kebutuhan adanya organisasi independen yang tidak terikat dengan PBB khusus dalam penanggulangan TPPO seharusnya difungsikan untuk cukup kepada TPPO haruslah dibentuk demi kepentingan bersama. Bahwa tidak ada negara yang ingin warga negaranya dieksploitasi secara melawan hukum demi keuntungan sepihak. Hal ini

¹⁰ United Nations, "UNODC report on human trafficking exposes modern form of slavery", United Nations Office on Drugs and Crimes, URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mashood A. Baderin, 2010, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 25.

bertujuan untuk mengintervensi penegakan hukum TPPO transnegara dengan adanya persetujuan negara secara aktif yang lebih kuat dari adanya perjanjian ekstradisi yang sudah ada.

Conclusion

Bahwa penegakan hukum terhadap TPPO transnegara memiliki hambatan-hambatan yang nyata. Hambatan ini merupakan hambatan hukum karena tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam hukum internasional yang dapat secara aktif melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara. Namun, hukum internasional telah menciptakan hukum-hukum dalam perjanjian internasional untuk upaya desakan terhadap negara-negara dalam melakukan pemberantasan TPPO. Hal ini masalah belum cukup karena adanya negara-negara yang masih tidak melakukan ketentuan dalam perjanjian internasional sehingga hambatan masalah nyata. Hambatan-hambatan inilah yang kemudian haruslah adanya dorongan bagi masyarakat internasional dalam membentuk organisasi internasional yang secara khusus untuk melakukan perlawanan TPPO secara nyata dan disetujui secara bulat oleh negara-negara sehingga organisasi ini dapat secara aktif melakukan penegakan tanpa terhalang oleh yurisdiksi dan kedaulatan negara karena terikat dengan keanggotaannya.

Reference

- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2020.
- Bartelson, Jens, "The Concept of Sovereignty Revisited", *European Journal of International Law*, Vol. 17. No. 2.2006
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Ety R, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Bandung, 2003.
- Pharthiana, I Wayan, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1993.
- Putra, Irman dan Arief Lubis, Fahmi, "Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 7, 2020
- Riyanto, Sigit, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Penerbit Yustisia*, Vol. 1, No. 3, 2012.
- Sallata, Hans Giovanni Yosua, "Asas Universal Dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Perancis", *Liberal Arts Journal*, Vol. 2, No. 1.2023
- United Nations Office on Drugs and Crimes, "India: From Darjeeling to Delhi - story of a young girl who was trafficked", URL: <https://www.unodc.org/southasia/frontpage/2013/Sept/india-from-darjeeling-to-delhi-story-of-a-young-girl-who-was-trafficked.html>.
- United Nations, "UNODC report on human trafficking exposes modern form of slavery", United Nations Office on Drugs and Crimes, URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>.
- United Nations, "What we do to end human trafficking", United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, URL: <https://www.ohchr.org/en/trafficking-in-persons/what-we-do-end-human-trafficking#:~:text=Target%208.7%20of%20the%20UN,end%20child%20labour%20in%20all>.
- Wijaya, David Doresta dan Mubin, Nurul, "Teori Kedaulatan Negara", *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4.2024